

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat.¹

Mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama daerah perkotaan, oleh sebab itu masalah parkir diatur dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan.

Kepadatan kendaraan bermotor di jalan merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap daerah terutama kota kota besar. Hal ini terkadang tidak dibarengi dengan sarana parker yang disediakan oleh pemerintah.

Demikian halnya Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk

¹ Muhammad Nanang Prayudyanto, 2015, Manajemen Parkir di Perkotaan. Jakarta. GIZ. Hlm. 9

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.²

Sebagai daerah Otonom Pemerintahan Daerah memiliki beberapa tugas Pelayanan. Salah satu yang menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Cilacap adalah sektor Perparkiran. terbukti sejak tahun 2018 Perparkiran telah di Pihak Ketigakan melalui Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat (KSDPK) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Percepatan Pemenuhan Pelayanan Publik.³

Sebagai kabupaten yang masuk dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah. Perkembangan kota Cilacap telah tampak jelas dimana untuk saat ini telah banyak berdiri pusat pusat perbelanjaan modern seperti Borobudur Plaza, Rita Pasaraya, Sami Laris, Duta Mode, Laksana Baru, Jogja, Kato, Abadi Makmur, Indomart dan Alfamart.

Melihat kondisi diatas dengan adanya perparkiran yang telah dipihak ketigakan dan berdirinya pusat – pusat perbelanjaan moder banyak mengalami beberapa permasalahan dilapangan. Ini semua yang harus sesegera diatasi oleh pemerintah daerah kabupaten Cilacap dengan cara Pembinaan dan Penentuan Fasilitas Parkir yang tertib, aman, lancar dan bertanggungjawab.

² Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Kemacetan yang terjadi di jalan khususnya kota Cilacap bukan hanya disebabkan padatnya kendaraan yang berada di jalan, tetapi juga karena beberapa kendaraan yang parkir tidak sesuai petunjuk parkir, serta adanya parkir yang dilakukan oleh pengendara atas petunjuk yang dilakukan oleh juru parkir liar.

Faktor yang mempengaruhi jalannya Pembinaan Parkir di Kabupaten Cilacap secara internal oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dikatakan belum optimal karena keterbatasan personil, perlu diketahui bahwa pada Bidang Lalu Lintas personil yang ada saat ini hanya 11 orang, sedangkan beban kerja tidak hanya terfokus pada pelaksanaan parkir, Secara Eksternal berkaitan dengan Pendanaan karena harus melibatkan Institusi lain seperti unsur Kepolisian, Polisi Pamong Praja dan Pihak Ketiga, hal ini sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Permasalahan muncul manakala Pembinaan Parkir dan Penentuan Fasilitas Parkir tidak dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, disinilah pemerintah dituntut supaya dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk memenuhi tujuan tersebut melalui Peraturan daerah kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perhubungan, diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dapat bekerja secara maksimal dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ” Pembinaan Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Di wilayah Kota Kabupaten Cilacap”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimanakah Pembinaan parkir di Kota Cilacap oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap ?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam pembinaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap ?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:

- a. Ingin mengetahui bagaimanakah Pembinaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.
- b. Ingin mengetahui bagaimanakah Penentuan Fasilitas Parkir yang di setuju oleh dinas Perhubungan kabupaten Cilacap.

2. Manfaat penelitian

- a. Untuk memberikan wawasan ilmiah tentang Pembinaan Parkir, di Kabupaten Cilacap oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan literasi mengenai Pelaksanaan Pembinaan Parkir dan Penentuan Fasilitas Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan *konsepsi legistis positivistic*.

Konsep *legistis positivistic* adalah norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian hukum klinis (*Clinical Legal Research*) yaitu penelitian untuk menerapkan hukum *in abstrakto* dalam perkara *in konkrito* di Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.

3. Materi Penelitian

Materi penelitian yang dipakai adalah mengenai Pembinaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.

5. Sumber Data

Sumber Data sebagai bahan hukum penelitian diambil dari bahan pustaka yang berupa:

a. Bahan hukum Primer yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁴ Soemitro, Roni Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 11.

- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membentuk proses analisis, yaitu:
- 1) bahan-bahan ilmiah yang terkait
 - 2) Jurnal
 - 3) Doktrin, pendapat Para ahli/ pakar hukum.⁵
- c. Bahan hukum tersier meliputi kamus dan bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
6. Metode Pengumpulan data
- Data sekunder ini diperoleh dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dan buku-buku literatur.
7. Metode Penyajian Data
- Metode penyajian data yang digunakan adalah kualitatif yang menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan inteprestasi data.⁶
8. Metode Analisis Data
- Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yaitu membahas dan menjabarkan data-data hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah, teori-teori dan doktrin-doktrin hukum serta pengertian hukum, khususnya dalam hukum Administrasi Negara.

⁵ Ronny Soemitro Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989, hal. 98

⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2012), hal. 48